

PERUBAHAN – ALAMAT – TPS
2024

kpt 224 TAHUN 2024, 14 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 194 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa terdapat Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota pada TPS 54, Kecamatan Seri Kuala Lobam Kelurahan Teluk Lobam pada TPS 3 dan Kecamatan Bintan Utara Kelurahan Tanjung Uban Kota pada TPS 8 dan Kelurahan Tanjung Uban Timur pada TPS 2, Kecamatan Mantang Desa Mantang Besar pada TPS 1, TPS 5, TPS 6, Desa Mantang Baru pada TPS 1 dan Desa Dendun pada TPS 3 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 114/PL.01-BA/2101/2024 tentang Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023 Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1760 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 202.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2024
- Lamp.: 11 hlm.